



P E N E T A P A N
Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

YULIANA INJIN, Perempuan, lahir di Jelutung tanggal 01 Juni 1955, agama Katolik, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Kenaman, RT.001/RW.001 Kel/ Desa Kenaman, Kec.Sekayam, Kab. Sanggau; Prov. Kalimantan Barat, alamat elektronik: *marsiana68@gmail.com*, memberikan Kuasa kepada Drs. Basilius Oybur, SH, MH, Advokat Advokat Drs. Basilius Oybur, SH, MH dan Rekan, beralamat di JL. Adisucipto Gg.Mandiri 4 No. 30 Sungai Raya, Kubu Raya, Kalimantan Barat, alamat elektronik: *oyburbasilius88@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 19 Oktober 2023 dengan Nomor Register 45/Pdt.P/2023/PN Sag, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Suami Pemohon bernama JAMEN, Laki-laki, Tempat tgl Lahir : Tumahe, 11 Februari 1951, yang telah melangsungkan perkawinan secara Katolik dan di Pencatatan Sipil Sanggau pada tahun 1971, akan tetapi Akta Perkawinan dari Gereja dan Akta Perkawinan dari Kantor Pencatatan Sipil, hilang dijalan pada waktu mau di fotokopi;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MARGARETHA NATALIA, umur 44 Tahun, Jenis kelamin perempuan, Lahir di Tumahe tanggal 23 Desember 1979 ;
- MARSIANA JUNITA umur 41 Tahun, Jenis kelamin : Perempuan, Lahir di Pahauman pada tanggal 08 Februari 1982;
- MARSIANUS WAWAN, umur 40 Tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Lahir di Tumahe, tanggal 31 – 10 – 1983 ;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat tinggal di Dusun Kenaman, RT.001/RW.001 Kel/ Desa Kenaman , Kec.Sekayam, Kab. Sanggau; Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Suami Pemohon yaitu JAMEN telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 1995 di Dusun Kenaman, karena sakit, dan dikebumikan di Dusun Kenaman, nama Ibu : SAWENG, nama Bapak : DUSUN;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak Pemohon tentang kematian suaminya hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Sanggau, sehingga almarhum JAMEN belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga terutama anak-anak sangat memerlukan bukti kematian yang sah secara hukum atas nama almarhum JAMEN untuk berbagai keperluan ;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena telambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Sanggau, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Sanggau;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau kiranya berkenan segera memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Dusun Kenaman, Desa/Kelurahan Kenaman Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau pada tanggal 15 April 1995 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : JAMEN karena sakit dan dikebumikan di Dusun Kenaman;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten sanggau di Sanggau untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Sanggau yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama JAMEN tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuliana Injin, NIK 6103074106550001, tanggal 17-04-2018 selanjutnya surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jamen Dasun, Nomor 66/E/XVII/6/81, tanggal 1 September 1981, selanjutnya surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal, Nomor 475/109/PEM/2023, atas nama Jamen Dusun, yang dikeluarkan pada tanggal 07 Juni 2023, oleh Kepala Desa Kenaman, selanjutnya surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan dan Formulir Pelaporan Kematian atas nama Jamen, Sanggau tahun 2021 yang membuat pernyataan Yuliana Injin, selanjutnya surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat tanggal 15 Juni 2023 yang diketahui/disahkan Camat Sekayam dengan nomor register 145/66/Pem pada tanggal 21-07-2023 dan Kepala Desa Kenaman dengan nomor register 140/359/Pem pada tanggal 21-07-2023 dan Surat Pernyataan Waris yang dibuat tanggal 15 Juni 2023 yang diketahui/disahkan Camat Sekayam dengan nomor register 145/66/Pem pada tanggal 21-07-2023 dan Kepala Desa Kenaman dengan nomor register 140/359/Pem pada tanggal 21-07-2023, selanjutnya surat tersebut diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Margareta Natalia, NIK 61030763127590001, tanggal 29-07-2019 dan Kartu Keluarga Nomor 6103071003052483 atas nama Kepala Keluarga Agus Edi Susanto selanjutnya surat tersebut diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marsiana Junita, NIK 6103074802820001, tanggal 12-02-2018 dan Kartu Keluarga Nomor 6103073107090002 atas nama Kepala Keluarga Sabinus Andi selanjutnya surat tersebut diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marsianus Wawan, NIK 6103073110830001 tanggal 12-02-2018, SIM BI Umum atas nama Marsianus Wawan nomor 1014-8310-000045, dan Kartu Keluarga Nomor 6103072506090001 atas nama Kepala Keluarga Marsianus Wawan selanjutnya surat tersebut diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Permohonan Penetapan Pengadilan Nomor 477/740/Dukcapil-C yang dikeluarkan Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten sanggau, tanggal 15 Agustus 2023, yang diajukan ahli waris bernama Yuliana Injin, atas nama Jamen, selanjutnya surat tersebut diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor : STPLKB/1001/X/2023/SKY atas nama Yuliana Injin, yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Sektor Sekayam, tanggal 02 Oktober 2023, selanjutnya surat tersebut diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-2, P-6, P-7, dan P-8 yang tidak bisa ditunjukkan aslinya dipersidangan. Selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, sedangkan bukti surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Herkulana Winata di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon merupakan bibi saksi;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akta kematian almarhum suami Pemohon yang bernama Jamen karena terlambat dilaporkan;
 - Bahwa akta kematian tersebut diperlukan untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah atas nama Jamen yaitu suami Pemohon yang telah dibeli oleh Bapak Aliman;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut dijual, namun menurut keterangan Pemohon pada waktu Bapak Jamen masih hidup;
 - Bahwa Bapak Jamen meninggal tanggal 15 April 1995 di Rumah Sakit Balai Karangin karena sakit komplikasi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Jamen lahir;
 - Bahwa antara Pemohon dan Jamen sudah menikah secara agama Katolik namun saksi tidak ingat kapan mereka menikah karena Saksi masih kecil;
 - Bahwa saksi belum pernah melihat surat nikah Pemohon dengan Jamen;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Jamen memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Margareta Natalia, Marsiana Junita, dan Marsianus Wawan;
 - Bahwa nama suami Pemohon adalah Jamen Dasun, Dasun merupakan nama Ayah dari Bapak Jamen;
 - Bahwa Pemohon tidak menikah dan punya anak selain dengan Jamen;
2. Saksi Antonius Mardius di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan Kepala Desa Kenaman tempat Pemohon tinggal;
 - Bahwa saksi mulai tinggal di Desa Kenaman pada tahun 1999 dan menjadi Kepala Desa pada tahun 2015;
 - Bahwa suami dari Pemohon bernama Jamen dan saat ini Bapak Jamen sudah meninggal;
 - Bahwa Pemohon dan Bapak Jamen mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu bernama Margareta, Marsiana, dan Marsianus;
 - Bahwa saksi belum pernah melihat akta kelahiran anak-anak pemohon;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan suami Pemohon yang bernama Jamen meninggal;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk meminta penetapan akta kematian suami Pemohon yang terlambat dilaporkan;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menikah dengan orang lain selain Bapak Jamen;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan penetapan akta kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai yurisdiksi volunter atau yang lebih dikenal dengan istilah perkara perdata permohonan, yang menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *"Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua"* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) pada halaman 30 merupakan masalah yang bersifat kepentingan sepihak semata, tidak berisi sengketa dengan pihak lain atau tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sanggau berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam bukti P-1, maka sesuai dengan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 di atas, Pengadilan Negeri Sanggau mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, perkara perdata permohonan atau volunter hanya dapat diterima oleh pengadilan apabila untuk itu ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau menentukannya secara khusus;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menguraikan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mengajukan penetapan pernyataan seseorang telah meninggal dunia, maka dalam hal ini Pengadilan memandang penetapan yang dimohonkan tersebut menjadi bagian dari peristiwa penting yang berkaitan dengan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dikarenakan penetapan pernyataan seseorang telah meninggal dunia tersebut adalah suatu peristiwa penting maka demi mewujudkannya ketertiban administrasi kependudukan, Hakim menilai Pengadilan Negeri dapat menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang mana berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi tersebut terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan isteri dari Jamen (bukti surat P-6, P-7, dan P-8);
- Bahwa Pemohon dan Jamen telah menikah dan memiliki 3 (tiga) orang anak antara lain:
 1. Margareta Natalia, umur 44 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Tumahe, tanggal 23 Desember 1979;
 2. Marsiana Junita, umur 41 Tahun, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pahuman, pada tanggal 08 Februari 1982;
 3. Marsianus Wawan, umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Tumahe pada tanggal 31 Oktober 1983;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Jamen telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 1995 di Sanggau dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum permohonan Pemohon, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) Pemohon yang menuntut agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang meminta agar Hakim "menetapkan bahwa di Dusun

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenaman, Desa/Kelurahan Kenaman Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau pada tanggal 15 April 1995 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : JAMEN karena sakit dan dikebumikan di Dusun Kenaman", dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, dan P-5 yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yang menerangkan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui suami Pemohon telah meninggal dunia, untuk saksi I mengikuti prosesi pemakaman suami Pemohon pada tahun 1995. Berdasarkan fakta tersebut, suami Pemohon yang bernama Jamen tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 April 1995 di Dusun Kenaman, Desa/Kelurahan Kenaman Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) yang meminta agar Hakim "memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten sanggau di Sanggau untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Sanggau yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama JAMEN tersebut" dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 44 ayat (2), dan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) *Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;*

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) *Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 tersebut, maka kematian wajib dilaporkan oleh *ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk* kepada Instansi Pelaksana untuk dicatat Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, maka dengan demikian petitum angka 3 (tiga) Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) yang menuntut agar Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membayar perkara ini, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak (*volunter*) untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, sehingga dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan, sehingga petitum angka 1 (satu) Pemohon harus dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, RBg, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Dusun Kenaman, Desa/Kelurahan Kenaman Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau pada tanggal 15 April 1995 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama JAMEN karena sakit dan dikuburkan di Dusun Kenaman;

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten sanggau di Sanggau untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Sanggau yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama JAMEN tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat penetapan ini dibacakan sejumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 9 November 2023, oleh Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sanggau, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, dibantu oleh Marlinda Paulina Sihite sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marlinda Paulina Sihite

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. PNBPN Panggilan	Rp	10.000,00
4. Penggandaan	Rp	6.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00

Jumlah	Rp	141.000,00
--------	----	------------

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)